

TUGAS BELAJAR - IZIN BELAJAR - IKATAN BELAJAR

2012

PERDAPROV. NTT NO.8, LD 2012/NO.008 TLD NO. 0056

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

Abstrak : - Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka diperlukan adanya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya sesuai tuntutan bidang tugas dan perkembangan organisasi pemerintahan. Upaya mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional di bidangnya maka diperlukan upaya pendidikan dan ketrampilan sesuai tuntutan bidang tugas dan perkembangan organisasi pemerintahan melalui pemberian tugas belajar, izin belajar dan Ikatan belajar merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan masyarakat, dimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas namun sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan kondisi pemerintahan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 53 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi aparatur maupun kalangan pelajar dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi di perguruan tinggi dengan tujuan terciptanya suatu kepastian hukum dalam pemberian tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas bagi aparatur pemerintah daerah dan kalangan pelajar di perguruan tinggi. Diatur tentang Asas, Ruang Lingkup; Tugas Belajar; Izin Belajar; Ikatan Belajar; Pembiayaan; Pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar; Jangka Waktu Pendidikan; Program Pendidikan Lanjutan; Kewajiban Mengabdikan dan Sanksi Administratif.

- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012.
 - Segala hubungan hukum yang berdasarkan pada peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.
 - Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas, tidak berlaku.
 - Penjelasan : 7 hlm